

## **Implementasi Penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Berkenaan Tindak Pidana Korupsi dalam Mencegah Gratifikasi Praktik Kedokteran untuk Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat**

**Hasan Madani, Agustinus, Anis Retnowati**

Program Pascasarjana, Sekolah tinggi Hukum Militer, Indonesia

Email: [hasan.dr07@gmail.com](mailto:hasan.dr07@gmail.com), [agustph1120@gmail.com](mailto:agustph1120@gmail.com), [anisbungo@gmail.com](mailto:anisbungo@gmail.com)

### **Article Information**

Submitted: 04  
October 2024  
Accepted: 11  
October 2024  
Online Publish: 23  
October 2024

### **Abstrak**

Masalah korupsi di Indonesia tampaknya semakin berkembang tanpa batas akhir-akhir ini. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berkenaan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengaturan berkenaan gratifikasi terdapat dalam Pasal 12B. Pengamalan Undang-undang tersebut dalam mencegah gratifikasi dalam praktik kedokteran mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Penelitian ini disusun menerapkan penelitian yuridis normatif, dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, serta menggunakan sumber data bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap gratifikasi dalam praktik kedokteran berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memiliki beberapa aspek penting yakni gratifikasi dianggap sebagai suap jika terkait dengan jabatan atau tugas penerima, khususnya jika nilainya melebihi Rp10 juta dan tidak dilaporkan, Sanksi pidana dapat dikenakan terhadap penerima gratifikasi yang tidak melaporkan penerimaan tersebut, Implementasi undang-undang ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pembuktian hubungan antara gratifikasi dengan jabatan atau tugas penerima, dan Efektivitas penegakan hukum masih terkendala oleh kurangnya pengawasan dan sistem pelaporan yang memadai di lingkungan medis.

**Kata Kunci:** Tindak pidana korupsi; Gratifikasi; Praktik Kedokteran

### **Abstract**

*The problem of corruption in Indonesia seems to be growing without limits lately. In Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, the regulation regarding gratification can be found in Article 12B. The implementation of the Law in preventing gratification in medical practice has the main objective of improving the quality of public health services. This study was compiled by applying normative legal research, by applying a legislative approach and a conceptual approach, and using primary and secondary legal data sources. The results of the study indicate that criminal liability for gratification in medical practice based on Law Number 20 of 2001 has several important aspects, namely gratification is considered a bribe if it is related to the position or duties of the recipient, especially if the value exceeds IDR 10 million and is not reported, Criminal sanctions can be imposed on recipients of gratification who do not report the receipt, The implementation of this law still faces challenges, especially in terms of proving the relationship between gratification and the position or duties of the recipient, and The effectiveness of law enforcement is still hampered by the lack of supervision and adequate reporting systems in the medical environment.*

**Keywords:** Corruption; Gratification; Medical Practice

## Pendahuluan

Indonesia ialah negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4. Ini artinya bahwa Indonesia menganut konsep negara hukum yang demokratis berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan penekanan pada penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan menjamin kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. Implementasi konsep negara hukum ini bisa dilihat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyajikan, "Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Sebagai negara hukum, Indonesia harus berperan dalam segala bidang kehidupan, baik dalam konteks nasional maupun kehidupan warganya (Ridwan & Sudrajat, 2020). Tujuan utamanya ialah menciptakan keamanan, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, penegakan hukum harus ditegakkan secara tegas dan setiap orang, termasuk masyarakat, penegak hukum, dan pemerintah harus menghormati dan mematuhi hukum tanpa kecuali (Sutrisno, 2020)

Salah satu tindak pidana yang sangat meresahkan dan menjadi perhatian serius ialah korupsi. Korupsi tidak hanya membawa dampak kerugian finansial bagi negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi Masyarakat (Atmoko & Syauket, 2022). Dengan mengalihkan dana yang seharusnya diterapkan untuk kepentingan publik, korupsi memperburuk kualitas layanan publik dan infrastruktur, serta memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi public (Makmur et al., 2023). Dampak buruk korupsi ini menunjukkan bahwa usaha pembangunan yang berkelanjutan harus disertai dengan langkah-langkah tegas untuk mencegah dan membasmi praktik korupsi demi kesejahteraan dan keadilan sosial (Sosiawan, 2020)

Korupsi bisa dimaknai sebagai perilaku yang tidak mematuhi prinsip, dilakukan oleh individu di sektor swasta atau pejabat publik, di mana keputusan dibuat berlandaskan ikatan pribadi atau keluarga (Sawir, 2020). Praktik ini mencakup konflik kepentingan dan nepotisme, di mana kepentingan pribadi atau kelompok tertentu mendominasi pengambilan keputusan, mengesampingkan keadilan dan kesejahteraan umum (Harefa & Fatolosa Hulu, 2020). Korupsi membawa dampak kerugian tidak hanya dalam aspek keuangan, tetapi juga dalam aspek sosial dan moral, menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap sistem dan institusi yang ada. Penanggulangan dan pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama, karena korupsi merupakan kejahatan yang melemahkan dan menghambat pembangunan. Dalam masyarakat modern saat ini, penyebab korupsi bermacam-macam, dan korupsi meningkat pesat baik kualitas maupun kuantitasnya (Romansyah et al., 2020). Meskipun pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama, pemberantasan kejahatan ini masih sulit dilakukan.

Korupsi merupakan fenomena yang merusak tatanan masyarakat dan menghambat proses pembangunan. Dalam masyarakat modern, korupsi tidak hanya meluas, tetapi juga semakin kompleks, sehingga menuntut usaha penanggulangan yang lebih serius dan sistematis (Danil, 2021). Meskipun pemberantasan korupsi menjadi prioritas, tantangan yang dihadapi sangat besar, termasuk dalam hal mendeteksi, mencegah, dan menindak para pelaku kejahatan ini. Usaha yang efektif diperlukan untuk memerangi korupsi agar dampak negatifnya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bisa diminimalisir (Hasan, 2020)

Korupsi di Indonesia menjadi isu yang terus berulang, dan selalu menarik perhatian publik. Meskipun ada peningkatan dalam usaha pemberantasan korupsi, hasilnya belum menunjukkan penurunan yang signifikan dalam tingkat kejahatan tersebut (Okparizan &

Andhika, 2020). Indonesia masih berada di peringkat atas negara-negara terkorup di dunia. Salah satu hambatan utama dalam membasmi korupsi ialah tingginya toleransi masyarakat terhadap praktik korupsi, yang membuat penegakan hukum menjadi kurang efektif.

Usaha untuk mengurangi dan membasmi tindak pidana korupsi sudah dilakukan secara terus-menerus sejak Indonesia merdeka, bahkan ketika negara ini masih berada di bawah penjajahan Kolonial Belanda. Namun, hingga saat ini, korupsi tetap ada dan tidak pernah berhenti, apalagi hilang sama sekali. Berbagai kendala teknis dan strategis yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap korupsi sesungguhnya terletak pada konsep dan metode penegakan hukum yang diterapkan. Ini mencakup aspek substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum.

Kasus gratifikasi dan suap belakangan ini semakin marak dan menjadi perhatian utama. Istilah "suap" dalam bahasa Indonesia, seperti "upeti," berasal dari kata Sanskerta "utpatti," yang secara kasar bisa dimaknai sebagai bukti kesetiaan. Secara historis, upeti merupakan pemberian dari seorang adipati atau raja kecil kepada raja yang menang sebagai tanda kesetiaan. Dalam budaya birokrasi Indonesia, dimana pemerintahan masih menerapkan sistem monarki dan kemudian diadopsi oleh penjajah Belanda, upeti menjadi simbol kesetiaan yang dapat dilihat sebagai bentuk simbiosis timbal balik. Pola kekuasaan hierarkis ini tampaknya disesuaikan dengan birokrasi modern di Indonesia.

Munculnya istilah gratifikasi dalam hukum pidana Indonesia berawal dari pemberlakuan Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, larangan penerimaan dalam bentuk apa pun sebenarnya sudah diatur secara komprehensif dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Keputusan Presiden No 47 Tahun 1992. Keputusan ini merupakan revisi dari Keputusan Presiden No 10 Tahun 1974, yang menekankan pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam rangka pendayagunaan aparatur negara dan menjalani kehidupan yang sederhana.

Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2001 berkenaan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengupahan diatur dalam Pasal 12B yang memaparkan bahwa pengupahan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib diberikan apabila pengupahan itu berkaitan dengan jabatannya, tugas yang bersangkutan, atau kegiatan yang berkaitan menyuap, tugas berarti diberhentikan. Dalam ketentuan tersebut, Undang-Undang menegaskan bahwa gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai suap jika terdapat keterkaitan dengan jabatan yang dipegangnya serta berberkenaan dengan tugas atau kewajiban resmi yang harus dilaksanakan. Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2001 berkenaan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengaturan berkenaan gratifikasi terdapat dalam Pasal 12B. Pasal ini mengatur bahwa gratifikasi yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai suap jika terkait dengan jabatannya dan berberkenaan dengan kewajiban atau tugas yang harus dilaksanakannya. Pasal tersebut lebih lanjut menyajikan bahwa "kepuasan" mencakup segala bentuk donasi yang komprehensif, termasuk uang tunai, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, voucher perjalanan, akomodasi gratis, perjalanan wisata, layanan medis gratis, dan fasilitas lainnya termasuk. Bentuk sumbangan ini diterima secara domestik dan internasional dan dapat diberikan dengan atau tanpa menggunakan sarana elektronik.

Memberikan "sesuatu" kepada seseorang dengan maksud tertentu, jika tidak dihentikan, bisa menjadi kebiasaan yang berpotensi negatif dan menjadi awal dari tindakan korupsi di masa mendatang. Potensi korupsi ini menjadi fokus utama dalam usaha pencegahan menurut undang-undang. Oleh sebab itu, tidak peduli seberapa besar nilai gratifikasi yang diterima oleh seorang Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri, jika pemberian tersebut diduga terkait dengan jabatan atau kewenangan yang dimilikinya, maka sebaiknya segera dilaporkan oleh Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri tersebut. Pada prinsipnya, gratifikasi

bukanlah sesuatu yang secara intrinsik negatif atau salah, namun pengaturan berkenaan gratifikasi dalam peraturan hukum merupakan hasil dari kesadaran bahwa pemberian ini mempunyai potensi dampak negatif dan bisa disalahgunakan, terutama dalam konteks penyelenggaraan layanan publik (Hasan, 2020). Oleh sebab itu, unsur ini diatur secara khusus dalam perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi.

Korupsi sudah menyebar ke hampir semua sektor di Indonesia, termasuk dalam sektor kesehatan. Salah satu bentuk korupsi dalam sektor kesehatan ialah melalui praktik yang melibatkan dokter, seperti kesepakatan antara dokter dan perusahaan farmasi yang melibatkan pemberian gratifikasi. Tindakan gratifikasi dalam praktik kedokteran bukan hanya melanggar hukum tetapi juga berberkenaan dengan etika profesi kedokteran. Usaha untuk mencegah praktik gratifikasi bisa dilakukan dengan mengidentifikasi dan menghilangkan faktor-faktor yang memicu praktik semacam itu.

Belakangan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti praktik korupsi dalam profesi medis terkait dengan dugaan penerimaan komisi dari perusahaan farmasi oleh dokter untuk mempreskripsikan obat-obatan tertentu yang sudah ditargetkan oleh perusahaan tersebut. Praktik ini terkait dengan strategi pemasaran obat yang diatur secara khusus dalam peraturan pemerintah. Obat-obatan yang seharusnya dijual dengan resep dokter dipasarkan langsung kepada dokter melalui Medical Representative (MR). Tidak hanya keinginan dari perusahaan farmasi, tetapi juga dokter yang terlibat dalam praktik ini. Komisi ini diberikan kepada dokter sesudah mencapai target yang ditetapkan oleh perusahaan farmasi, yang bisa berupa uang, tiket perjalanan, keikutsertaan dalam seminar atau kongres, dan lain sebagainya. KPK menganggap praktik ini sebagai salah satu penyebab buruknya layanan kesehatan, sebab biaya komisi ini akhirnya menjadi tanggungan bagi pasien, membawa dampak harga obat menjadi lebih mahal dan tidak menguntungkan bagi pasien.

Masalah pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia terus menjadi isu yang tak kunjung terselesaikan. Salah satu permasalahan utama yang dirasakan secara luas ialah biaya obat yang tinggi. Pentingnya biaya obat dalam pengeluaran kesehatan mempengaruhi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang memadai. Tingginya biaya obat tidak hanya memengaruhi keuangan pribadi pasien, tetapi juga menghambat usaha pemerintah untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan. Situasi ini menunjukkan perlunya strategi yang komprehensif untuk mengatasi biaya obat agar lebih terjangkau bagi masyarakat, sehingga bisa menunjang usaha pemerintah dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan yang lebih merata dan terjangkau (Trisnantoro, 2021)

Secara umum, di berbagai belahan dunia, sudah diketahui bahwa terdapat keterkaitan erat antara dokter dan perusahaan farmasi. Ikatan ini sering kali dianggap sebagai simbiosis mutualisme di mana kedua pihak saling menguntungkan. Perusahaan farmasi memerlukan dukungan dari dokter untuk memasarkan produk obat mereka secara lebih luas. Sebaliknya, dokter juga membutuhkan informasi terbaru berkenaan obat-obatan dan dukungan lainnya dari perusahaan farmasi. Namun, ikatan mutualisme antara dokter dan perusahaan farmasi ini memunculkan dampak yang signifikan terhadap pihak ketiga, yaitu pasien. Biaya promosi obat yang ditanggung perusahaan farmasi kepada dokter sering kali diinternalisasi ke dalam harga obat, yang pada akhirnya dibayar oleh pasien. Dampak dari keterkaitan erat antara dokter dan perusahaan farmasi ini menjadi sorotan sebab mempengaruhi transparansi dan integritas dalam praktik medis. Pasien bisa terbebani dengan biaya obat yang lebih tinggi akibat dari usaha pemasaran langsung perusahaan farmasi kepada dokter. Undang-Undang No 20 Tahun 2001 berkenaan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu usaha pemerintah Indonesia untuk menanggulangi korupsi di berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk mencegah dan membasmi tindak pidana korupsi, termasuk gratifikasi. Implementasi undang-undang ini dalam praktik kedokteran sangat penting untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan menjalankan tugas

mereka dengan integritas dan profesionalisme, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Pengamalan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 dalam mencegah gratifikasi dalam praktik kedokteran mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan mengurangi atau menghilangkan gratifikasi, agar menciptakan pelayanan kesehatan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel. Selain itu, implementasi undang-undang ini juga bertujuan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan, sehingga masyarakat lebih percaya dalam menerapkan layanan kesehatan yang disediakan. Akan tetapi implementasi undang-undang ini di sektor kesehatan tidaklah mudah. Terbisa berbagai tantangan yang dihadapi, dari kurangnya pemahaman dan kesadaran tenaga kesehatan berkenaan aturan dan sanksi yang berlaku, hingga adanya budaya yang membolehkan gratifikasi sebagai sesuatu yang lumrah.

Berlandaskan penjelasan di atas, untuk mengetahui, memahami, dan mengkaji lebih dalam berkenaan gratifikasi yang terjadi di sektor kedokteran, peneliti merasa tertarik untuk mengangkat serta menganalisis masalah ini dalam bentuk tesis yang berjudul “Implementasi Penerapan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Berkenaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mencegah Gratifikasi Praktik Kedokteran Untuk Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat”

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini disusun dari ragam penelitian hukum dengan menerapkan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada. Penulis menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*), menggunakan sumber data bahan hukum primer yaitu Berkenaan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan berdasarkan hierarki UUD NRI Tahun 1945: Peraturan Perundang-undangan (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda) serta bahan hukum sekunder meliputi buku teks, kamus hukum, majalah hukum, dan komentar terhadap putusan pengadilan.

## **Hasil dan Pembahasan**

Fenomena gratifikasi dalam praktik kedokteran di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan multifaset. Salah satu bentuk yang paling sering mendapat sorotan adalah hubungan antara dokter dan perusahaan farmasi. Praktik gratifikasi dalam konteks ini sering kali melibatkan pemberian sponsorship oleh perusahaan farmasi kepada dokter untuk menghadiri konferensi atau seminar ilmiah (Budiarsih, n.d.). Meskipun pada dasarnya sponsorship semacam ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dokter, namun sering kali terdapat ekspektasi tersirat bahwa dokter akan lebih cenderung meresepkan obat-obatan dari perusahaan sponsor tersebut. Hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas dokter dalam memberikan perawatan kepada pasien.

Kasus-kasus nyata terkait gratifikasi antara dokter dan perusahaan farmasi telah menjadi perhatian publik dan penegak hukum. Salah satu kasus yang mendapat sorotan adalah praktik pemberian komisi kepada dokter atas peresepan obat-obatan tertentu. Dalam beberapa kasus, dokter diduga menerima persentase tertentu dari nilai penjualan obat yang mereka resepkan. Praktik ini tidak hanya melanggar etika kedokteran, tetapi juga berpotensi merugikan pasien karena dapat mendorong peresepan obat yang tidak perlu atau lebih mahal.

Dampak dari praktik gratifikasi semacam ini pada masyarakat cukup signifikan. Pertama, hal ini dapat mengakibatkan peningkatan biaya kesehatan karena mendorong penggunaan obat-obatan yang lebih mahal. Kedua, dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi kedokteran dan sistem kesehatan secara keseluruhan. Ketiga, praktik ini berpotensi mengorbankan kepentingan pasien demi keuntungan finansial dokter atau perusahaan farmasi. Dalam masyarakat Indonesia, pemberian hadiah sebagai bentuk terima kasih atau penghargaan sering dianggap sebagai hal yang wajar dan bahkan diharapkan dalam berbagai konteks social (Dwiyanto, 2021). Namun, dalam konteks pelayanan kesehatan, praktik ini dapat menciptakan zona abu-abu etis. Pertanyaan kritis yang muncul adalah sejauh mana pemberian dari pasien atau perusahaan farmasi dapat mempengaruhi objektivitas dalam pengobatan. Beberapa studi menunjukkan bahwa bahkan hadiah kecil atau perhatian dari perusahaan farmasi dapat mempengaruhi pola persepsian dokter, meskipun dokter tersebut mungkin tidak menyadarinya secara sadar. Fenomena ini, yang dikenal sebagai "reciprocity principle" dalam psikologi sosial, menunjukkan bahwa manusia cenderung merasa berkewajiban untuk membalas kebaikan, meskipun kebaikan tersebut tidak diminta.

Di sisi lain, ada argumen bahwa beberapa bentuk gratifikasi, seperti sponsorship untuk pendidikan berkelanjutan, dapat memberikan manfaat tidak langsung kepada pasien dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dokter. Namun, hal ini harus diimbangi dengan transparansi dan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Analisis pertanggungjawaban pidana bagi tenaga medis yang terlibat dalam praktik gratifikasi perlu mempertimbangkan beberapa aspek penting. Pertama, harus dipahami bahwa gratifikasi dalam konteks hukum pidana di Indonesia tidak selalu bersifat ilegal. Namun, ketika gratifikasi tersebut berkaitan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas penerima, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam praktik kedokteran, pertanggungjawaban pidana atas gratifikasi menjadi lebih kompleks karena melibatkan aspek etika profesi dan kepercayaan publik. Seorang dokter yang menerima gratifikasi dari perusahaan farmasi, misalnya, tidak hanya berpotensi melanggar hukum pidana, tetapi juga melanggar kode etik kedokteran.

Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 mengatur secara spesifik tentang gratifikasi. Ayat (1) pasal tersebut menyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 12B ayat (2) menetapkan bahwa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dapat dijatuhkan kepada penerima gratifikasi yang tidak melaporkan penerimaan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penerapan sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah praktik gratifikasi di kalangan tenaga medis. Namun, implementasinya dalam praktik kedokteran memerlukan pertimbangan yang cermat, mengingat kompleksitas hubungan antara dokter, industri farmasi, dan kepentingan pasien. Analisis kasus yang relevan terkait penegakan hukum atas gratifikasi di bidang kesehatan menunjukkan bahwa permasalahan ini tidak hanya terbatas pada individu dokter, tetapi juga melibatkan institusi kesehatan dan perusahaan farmasi.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah dugaan penerimaan komisi dari perusahaan farmasi oleh dokter untuk meresepkan obat-obatan tertentu. Kasus seperti ini tidak hanya melanggar etika profesi kedokteran, tetapi juga berpotensi melanggar UU No. 20 Tahun 2001. Sistem pelaporan gratifikasi kepada KPK memainkan peran penting dalam proses hukum. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001, penerima gratifikasi wajib melaporkan

penerimaan tersebut kepada KPK paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan. Pelaporan ini dapat mempengaruhi proses hukum, di mana jika gratifikasi dilaporkan dan terbukti tidak ada hubungannya dengan jabatan penerima, maka penerima dapat terbebas dari jeratan hukum. Namun, jika tidak dilaporkan dan kemudian terbukti berhubungan dengan jabatan, maka penerima dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam konteks praktik kedokteran, sistem pelaporan ini menjadi tantangan tersendiri. Dokter sering kali menerima berbagai bentuk pemberian dari perusahaan farmasi atau pihak lain yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. Mulai dari sponsorship untuk menghadiri konferensi medis hingga sampel obat-obatan. Kejelasan dalam membedakan antara gratifikasi yang wajar dan yang berpotensi melanggar hukum menjadi krusial.

## **Kesimpulan**

Praktik gratifikasi dalam dunia kedokteran di Indonesia masih marak terjadi meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor: a) Adanya kolusi antara dokter dan perusahaan farmasi dalam bentuk pemberian komisi untuk meresepkan obat-obatan tertentu. b) Kurangnya pemahaman tenaga medis terhadap aturan dan sanksi terkait gratifikasi. c) Budaya pemberian "upeti" yang masih dianggap lumrah dalam masyarakat Indonesia. d) Kompleksitas hubungan antara dokter dan perusahaan farmasi yang sering dianggap sebagai simbiosis mutualisme. Pertanggungjawaban pidana terhadap gratifikasi dalam praktik kedokteran berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 memiliki beberapa aspek penting: a) Gratifikasi dianggap sebagai suap jika terkait dengan jabatan atau tugas penerima, khususnya jika nilainya melebihi Rp10 juta dan tidak dilaporkan. b) Sanksi pidana dapat dikenakan terhadap penerima gratifikasi yang tidak melaporkan penerimaan tersebut. c) Implementasi undang-undang ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pembuktian hubungan antara gratifikasi dengan jabatan atau tugas penerima. d) Efektivitas penegakan hukum masih terkendala oleh kurangnya pengawasan dan sistem pelaporan yang memadai di lingkungan medis.

## BIBLIOGRAFI

- Atmoko, D., & Syauket, A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan. *Binamulia Hukum*, 11(2), 177–191.
- Budiarsih, S. H. (n.d.). *TINDAK PIDANA KORUPSI DI BIDANG KESEHATAN*.
- Danil, E. (2021). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Dwiyanto, A. (2021). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Ugm Press.
- Harefa, D., & Fatosola Hulu, M. M. (2020). *Demokrasi Pancasila di era kemajemukan*. Pm Publisher.
- Hasan, I. N. (2020). *Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi akibat Tindak Pidana Korupsi*.
- Makmur, I., Rosanti, D., & Darmaningrum, K. T. (2023). Dinamika Lembaga Zakat Dalam Masyarakat: Perspektif Sosiologi Terhadap Distribusi Kekayaan Dan Keadilan Sosial. *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial*, 7(2), 228–251.
- Okparizan, O., & Andhika, L. R. (2020). Orientasi Kebijakan Pemberantasan Korupsi Negara Asia Menurut Ranking Corruption Perception Index. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(3), 271–290.
- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. H. A. S. (2020). *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia.
- Romansyah, A., Ningrum, P. S., Harapan, L., Mandasari, F., Ulhaq, D. E., Kusuma, A. P., Wibowo, M. R., Sari, P. P., Fauzy, A. J., & Marantika, S. B. (2020). *Upaya Pencegahan Korupsi: Buku Pendidikan Antikorupsi*. Penerbit Pustaka Rumah C1nta.
- Sawir, M. (2020). *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Deepublish.
- Sosiawan, U. M. (2020). Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 587.
- Sutrisno, S. (2020). Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Menuju Hukum Berkeadilan. *Pagaruyuang Law Journal*, 3(2), 183–196.
- Trisnantoro, L. (2021). *Kebijakan pembiayaan dan fragmentasi sistem kesehatan*. UGM PRESS.

### Copyright holder:

Hasan Madani, Agustinus, Anis Retnowati (2024)

### First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

### This article is licensed under:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

